



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai PBPNS, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 07 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 892/269/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jalan I Gusti Ngurah Rai selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Sunju selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sunju selama kurang lebih 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Anak kesatu, umur 7 tahun;
- b. Anak kedua, umur 3 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Mei 2019 dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Donggala Drs. Sahrul Fahmi, M.H, dan dalam laporannya pada tanggal 5 September 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon Pemohon pada pokoknya tetap berkeras untuk melanjutkan permohonan cerainya;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dalam konvensi maupun dalam rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan I Gusti Ngurah Rai selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Sunju selama kurang lebih 6 Tahun;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak dua orang pertama bernama Muh. Daffa Malik bin Abdul Malik, umur 7 tahun dan Hanenda Raditya bin Abul Malik umur 3 tahun;
- Bahwa tidak benar Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon yang benar bahwa Termohon membantah karena tidak betul apa yang dikatakan Pemohon, Pemohon berselingkuh pada tahun 2014 dan berselingkuh sampai tahun 2019 dan sudah menghamili wanita lain;
- Bahwa benar Termohon sudah pisah selama tiga bulan dan pisahnya Pemohon dan Termohon pada tanggal 02 Mei 2019;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat/Pemohon konvensi berupa:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau sebesar Rp6.000.000.00;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000.00;
3. Mut'ah berupa emas seberat 5 Gram;
4. Secara lisan menambah biaya Pendidikan anak sebesar Rp2.000.000.00

setiap bulan untuk dua orang anak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi/gugatan rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat menyampaikan replik secara tertulis dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon dalam replik tertulis secara lengkap terlampir dalam berita acara persidangan perkara yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula mau menalak Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah membeikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah rumah adalah tidak benar, semenjak kami pisah rumah, Tergugat masih selalu memberi nafkah ke Penggugat beserta anak-anak, setiap Tergugat mendapatkan uang di Kantor maupun di luar kantor untuk kebutuhan sehari-hari meskipun tidak seberapa nilainya, tetapi masih cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Oleh karena itu Tergugat tidak mampu untuk membayar tuntutan Penggugat sebagai nafkah lampau;
2. Bahwa mengenai nafkah iddah sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa 5 (lima) gram emas yang Peggugat tuntutan Tergugat menyatakan tidak menyanggupi tuntutan tersebut. Tuntutan Penggugat terlalu berat untuk Tergugat. Tergugat tidak mempunyai uang atau sumber dana lain untuk memenuhi tuntutan Tersebut. Gaji Tergugat hanya Rp3.600.000.(tiga juta enam ratus ribu rupiah) tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, itupun masih dipotong cicilan bank sebanyak Rp. 2.400.000.00 perbulan, iuran BPJS Rp. 70.000 setiap bulan, iuran Darmawanita Rp. 60.000.00, sehingga sisa yang Tergugat terima dari gaji sejumlah Rp.1.100.000.00(satu juta seratus ribu rupiah) ditambah uang makan perbulan Rp. 500.000.00, ditambah uang lelah operasional siaran harian kurang lebih Rp. 595.000.00 tetapi pendapatan ini relatif, yakni jika

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengisi jadwal operasional maka tidak terima, sehingga jika ditotal rata-rata gaji yang tergugat terima setiap bulan Rp. 2.195.000.00 sampai Rp. 2.300.000.00 setiap bulan, namun sekarang uang siaran tidak dibayarkan lagi seperti dulu sementara sekarang Tergugat harus membayar uang kos-kosan sebesar Rp700.000.00, sehingga itu Tergugat memohon kiranya mempertimbangkan kembali tuntutan Penggugat tersebut;

3. Tuntutan Penggugat mengenai biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah) setiap anak dan setiap bulan, Tergugat juga tidak mampu membayar tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan gambaran kemampuan Tergugat terurai di atas;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Termohon Konpensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi :

- Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon, yang benar Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sejak tahun 2012 sampai pada tahun 2017 saat anak pertama kami lahir, kemudian kami menumpang di rumah keluarga pada bulan Agustus sampai bulan Desember pindah ke rumah sendiri pada bulan Januari;
- Bahwa Termohon tetap selalu mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon mengerjakan pekerjaan rumah, Pemohon hanya mencari kesalahan dan menutupi perselingkuhannya dengan wanita lain;
- Bahwa memang benar Termohon jarang menghubungi mertua, tetapi hubungan kami baik-baik saja bahkan Termohon sering berpesan lewat Whatsapp bertanya tentang kabar orang tua Pemohon, tetapi karena Pemohon pernah mengirim pesan-pesan mengenai pertengkaran kami berdua kepada seluruh keluarga, pada akhirnya Termohon dibenci seluruh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengatakan mulai selingkuh pada tahun 2017 itu tidak benar, yang benar sejak tahun 2016 pada tahun itu Pemohon dan sipelakor merencanakan dan Pemohon mengatakan kepada Termohon mau mempoligami Termohon, tetapi karena Termohon tidak mau Pemohon melakukan perselingkuhan secara diam-diam;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami pisah rumah sejak tanggal 2 Mei 2019, dan mengenai pernyataan Pemohon mau menyerahkan rumah untuk kedua anak kami, yang diinginkan Termohon pengakuan itu dibuktikan dengan surat yang ditandatangani di atas meterai oleh Pemohon, karena rumah tersebut masih dalam cicilan Bank dengan jaminan SK. Pemohon, Termohon khawatir kalau tidak tertulis Bank menyita karena pembayaran cicilan dari Pemohon terhenti;

Dalam Rekonvensi:

- Penggugat tetap pada gugatan semula tentang nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena dua juta untuk membayar utang Tergugat kepada keluarga Penggugat yang Tergugat pinjam pada waktu pembangunan rumah, satu juta rupiah utang Tergugat kepada ibu Penggugat untuk selamatan rumah waktu itu, kemudian iuran bulanan sebesar Rp. 400.000,00 setiap bulan selama enam bulan, karena Penggugat mengambil dua mata les;

- Mengenai nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Penggugat tetap pada gugatan semula, dan mengenai mut'ah berupa cincin emas 5 gram yang Penggugat tuntutan di sini Penggugat hanya minta 3 gram saja, dan untuk biaya pendidikan anak Penggugat tuntutan hanya Rp.750.000,00 untuk setiap anak atau Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan kembali tuntutan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam duplik rekonvensi menyampaikan secara tertulis pada pokoknya menyanggupi merubah jumlah dalam jawaban dan menyanggupi membayar nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah), nafkah iddah selama tiga bulan menyanggupi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat menyanggupi membayar mut'ah sejumlah permintaan Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00, dan menyanggupi memberikan biaya pendidikan untuk dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak Penggugat dengan Tergugat dewasa dan atau sudah dapat berdiri sendiri;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi kedua belah pihak telah menganggap cukup proses jawab menjawabnya, dan masing bersedia membuktikan permohonannya atau gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

-----Fo
tokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 892/269/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);

-----Fo
tokopi Keputusan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 961/SK/PBPNS/TVRI/2017 tentang Pengangkatan Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama TVRI tanggal 14 Agustus 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.2);

-----As
li Surat Keterangan Penghasilan atas nama Abdul Malik yang dikeluarkan oleh Kepala Sub bagian Keuangan LPP TVRI Sulawesi Tengah, pada tanggal 14 Oktober 2019, bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.3);

-----As
li Surat Keterangan Penghasilan tidak tetap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan LPP TVRI Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Oktober 2019 bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.4);

-----As
li Struk Gaji Karyawan bulan Oktober 2019 atas nama Abd. Malik (Pemohon), bermeterai cukup selajutnya diberi tanda (bukti P.5);

-----Fo
tokopi Kwitansi pembayaran sewa rumah/kos di Jalan Setiabudi, Lrg. Delima Nomor 50, penyewa atas nama Abdul Malik (Pemohon), tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima oleh pemilik Kos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.6);

-----Fo

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri, atas nama pemilik Rekening Abdul Malik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P.7);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi kesatu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Taha Dg. Ngalle, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2011 tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah paman Termohon di Desa Sunju, kemudian pindah ke rumah sendiri yang juga berada di Desa Sunju;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kesalahan Pemohon yang telah berselingkuh, saksi tahu karena pada tahun 2018 Termohon pernah mengadukan perselingkuhan Pemohon kepada saksi, saat itu saksi memarahi dan menasehati Pemohon, namun Pemohon tidak mengakui perselingkuhan tersebut, setelah itu Pemohon dan Termohon rujuk kembali, dan pada tahun 2019 yang disebabkan hal yang sama, yaitu Pemohon berselingkuh dan Pemohon telah mengakui dan membenarkan perselingkuhannya tersebut kepada saksi, selain itu penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering menghina saksi dan suami saksi selaku mertua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi berdomisili di Kabupaten Gowa, saksi tahu karena setiap bertengkar Pemohon sering mengadu dan mengirimkan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secretscreenshot sama-sama pertengkaran Pemohon dengan Termohon kepada saksi, dalam screenshot sms-sms pertengkaran Pemohon dengan Termohon kepada saksi, dalam sms-sms Termohon sering berkata kasar, menghina bahkan merendahkan saksi dan keluarga besar saksi sebagai orang tua Pemohon, dengan kata-kata "miskin" mengetahui penghinaan tersebut saksi selaku ibu kandung Pemohon merasa sangat tersinggung dan kini telah menyerahkan keputusan kepada Pemohon apakah masih ingin mempertahankan rumah tangganya atau menceraikan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon berselingkuh tetapi Pemohon mengakui Perselingkuhannya bahkan mengakui bahwa wanita selingkuhannya tersebut dalam keadaan hamil dengan anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi, yaitu pada bulan Mei 2019 sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon masih menafkhi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon sebagai pegawai tetapi bukan pegawai negeri sipil dan tidak memiliki usaha sampingan;

- Bahwa saksi pernah mengusahakan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi awalnya masih ingin Pemohon dengan Termohon rukun, namun setelah mengetahui penghinaan Termohon kepada saksi dan keluarga besar saya, maka saksi sebagai ibu kandung Pemohon sangat sakit hati dan sudah tidak mau lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi kedua**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Nomor 18, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah teman kantor Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon setelah suami istri dengan

Termohon sehingga tidak melihat menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal di

desa Sunju dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak di

bawah pengasuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi awalnya mereka rukun dan harmonis namun

sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis selalu ada perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon setahu

saksi karena Pemohon berselingkuh dengan teman kantor yang

bernama Pipit sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon retak,

saksi tahu karena perselingkuhan Pemohon tersebut sudah menjadi

perbincangan umum rekan-rekan saksi di Kantor;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon

bertengkar, namun benar Pemohon dengan Termohon sudah tidak

rukun lagi, saksi yakin karena Termohon pernah datang ke Kantor untuk

melaporkan perselingkuhan Pemohon kepada Kepala Kantor;

- Bahwa saksi yakin Pemohon selingkuh dengan Pipit karena Pemohon

bersama Termohon pernah diperiksa sekaligus dimediasi oleh Kepala

Kantor tempat saksi dan Pemohon bekerja, Pemeriksaan tersebut

dilakukan sebagai tindak lanjut laporan Termohon perihal

perselingkuhan Pemohon, setelah itu pimpinan mengeluarkan berita

acara pemeriksaan internal namun mengenai hasilnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak pernah memediasi dan saksi tidak tahu apakah

Pemohon masih menafkahi Termohon;

- Bahwa Pemohon berpenghasilan tetap sejumlah Rp3.000.000.00

(tiga juta rupiah) lebih/bulan, selain itu ada penghasilan tidak tetap atau

tidak menentu, yang apabila diterima utuh sejumlah Rp1.500.000.00,

namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang, dan

saksi tidak mengetahui berapa sisa gaji Pemohon;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali

dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Daffa Al-Malik Nomor 7210-LT-190052016-0110 tanggal 20 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Hendra Raditya Malik Nomor 7210-LT-190052016-0112 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pncatatan Sipil Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti T.2;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi tidak mampu mendatangkan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon namun tidak mampu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan, jawabannya dalam duplik rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa atas pandangan yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai putusannya suatu perkawinan yang sudah lama dijalannya, sedangkan istri tidak dianggap nusyuz, sehingga seorang suami sepatutnya memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator mengenai hasil mediasinya tanggal 5 September 2019 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disertai dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 892/269/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering menghina dan memandang rendah keluarga Pemohon terutama kedua orang tua Pemohon yang menganggap orang miskin;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan alasan pokok permohonan Pemohon dengan berkelausula bahwa Termohon memang tidak mendengar nasihat Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan teman kantornya, bahkan sudah menghamili wanita selingkuhannya tersebut, sehingga Termohon tidak mau mendengar lagi nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon untuk bercerai, namun untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, atau ada penyimpangan hukum dalam hidup berumah tangga, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1 sampai dengan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah Nomor 892/269/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan juga sesuai

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang juga adalah ibu kandung Pemohon menyatakan sering menerima dan melihat video pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan mengakui telah terjadi pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan Pemohon dengan Termohon dan tidak menginginkan rukun kembali karena merasa dihina oleh Termohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua yang juga adalah teman kantor Pemohon meyakini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang susah didamaikan, terbukti telah didamaikan oleh kepala Kantor Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pembuktian permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon hanya mengajukan alat bukti tertulis, namun tidak mampu menghadirkan saksi-saksi di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan, sehingga dapat dinyatakan Termohon tidak mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P., dan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan menghina orang tua Pemohon, Pemohon sudah menasihati namun Termohon tidak menghiraukan, sehingga Pemohon kecewa terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun saat ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan sudah menghina orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, meskipun keluarga dan Majelis Hakim telah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, namun justru sebaliknya terjadi akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut adalah suatu bentuk penyiksaan bathin yang berkepanjangan yang akan mempunyai ekses negatif dalam rumah tangganya, sehingga apabila salah satu pihak merasa terbelenggu dengan perkawinannya, maka lembaga perceraian adalah menjadi jalan keluarnya, Majelis Hakim memandang seperti itulah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga sebaiknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat/Termohon menuntut Tergugat/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat/Termohon berupa uang nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000.00(enam juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah Penggugat, mut'ah berupa emas seberat 5 gram dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000.00(dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak disertai dengan bukti saksi, kecuali bukti T.1 dan T.2 berupa akta kelahiran kedua anaknya yang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diakui Tergugat, oleh karena gugatan tersebut adalah tuntutan hak seorang istri kepada suaminya apabila diceraikan, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat berupa nafkah lampau yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya, Tergugat/Pemohon memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan tidak mampu memenuhi semua tuntutan Penggugat tersebut dikarenakan penghasilan Tergugat hanya dari gaji yang diterima sebagai pegawai bukan Pegawai Negeri sipil di Lembaga penyiaran public TVRI sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, mengenai keberatan Tergugat yang menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat karena gaji Tergugat sebagaimana bukti P.3 sampai P.5, menunjukkan Tergugat tidak mampu memenuhi gugatan Penggugat, namun Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan semula, sehingga Tergugat dalam dupliknya menerima sebagian gugatan Penggugat, yang jumlahnya tetap dipertimbangkan Majelis Hakim dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dan kepatutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa nafkah madiyah (nafkah lampau) yang jumlahnya masih dapat diupayakan Tergugat sebagai seorang pegawai yang menerima penghasilan tetap, baik gugatan maupun jumlah yang digugat Majelis Hakim memandang masih dalam batas kewajaran dan kepatutan karena gugatan Penggugat tersebut berdasar dan mempunyai hitung-hitungan untuk membayarkan hutang Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah madiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat sesuai gugatan Penggugat sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dibayar tunai menjelang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa baik dalam konvensi maupun rekonvensi Pemohon/ Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat berhak mendapat nafkah selama masa iddah yaitu 3 bulan, yang jumlahnya dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat berupa nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan Tergugat menyanggupinya jumlah gugatannya tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang dibayar tunai menjelang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istrinya sebagai penghibur sesuai dengan kemampuannya, yang merupakan suatu pemberian wajib dari suami kepada mantan istrinya tanpa melihat apakah si istri dalam keadaan nusyuz atau tidak, maka sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 241 yang artinya berbunyi :

“ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan) oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa putusnya suatu perkawinan yang sudah berlangsung lama dan sudah mempunyai anak keturunan, tentu mempunyai banyak kenangan dalam suka dan duka untuk dikenang kemudian, sehingga perlu dibebankan kepada Tergugat/Pemohon konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Termohon konvensi sebagaimana permintaan Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan berupa cincin emas seberat 3 gram sebagai suatu kewajiban Tergugat dibayar tunai menjelang pengucapan ikrar talak Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai biaya hadlanah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang sudah menjadi kewajiban Tergugat, gugatan mana sudah sesuai dengan maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat mengenai jumlahnya patut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (d), karena Tergugat mau menalak Penggugat, sehingga akibat putusnya perkawinan karena talak

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Tergugat wajib memberikan biaya hadlanah untuk kedua anaknya adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seorang ayah (Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan Tergugat, sehingga yang dikabulkan gugatan Penggugat sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak, kewajiban mana akan dikonpensasikan/dinaikkan sebesar 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat berdiri sendiri, atau dapat dibayarkan lebih dari yang diwajibkan Majelis Hakim karena kesadaran orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anaknya;

Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon konvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- 1.-----M
engkabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----M
emberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala.

Dalam Rekonvensi :

- 1.-----M
engkabulkan gugatan Penggugat;
- 3.-----M
engkhususkan Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a.-----N
afkah madiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----N

afkah Iddah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

c.-----M

ut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

dan diberikan menjelang pengucapan ikrar talak.

d.-----Bi

aya hadlanah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Penggugat setiap bulan dan dengan kenaikan 20% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah dapat berdiri sendiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-----M

embebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000.00.- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 H. oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Ihsan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Khairiyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairiyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	.	6.000.00
		Rp	
Jumlah	:	Rp	716.000,00.-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Dgl